



Life Skill Dan Kekerasan Seksual Bagi Remaja Di SMP Negeri 2 Jombang (Life Skill and Sexual Violence for Teenagers in Public Junior High School 2 Jombang)

Sestu Retno Dwi Andayani^{1*}, Anis Satus Syarifah¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang, Indonesia

ABSTRAK

Angka Kekerasan terhadap remaja masih tinggi di Indonesia. Survei nasional yang dilakukan terhadap anak kelompok usia remaja sekolah yang dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menemukan bahwa 62% siswa sekolah mengalami satu atau lebih dari satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan edukasi *life skill* dan pemahaman Kekerasan seksual pada remaja di SMP Negeri 2 Jombang. Kegiatan dilaksanakan melalui metode pendidikan kesehatan, para siswa diberikan leaflet edukasi kekerasan anak, dilanjutkan dengan penjelasan dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini tergambar dari hasil pre-test dan post test. Nilai pre-test sebanyak 48% peserta dengan tingkat pengetahuan sedang, namun masih terdapat 11% dengan pengetahuan yang rendah. Pada nilai post-test terdapat peningkatan prosentase tingkat pengetahuan baik yaitu menjadi 57% dan tingkat pengetahuan sangat baik yaitu 35%. Hasil diskusi, Para siswa memahami kekerasan seksual pada remaja di sekolah dan menyepakati bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, remaja diajarkan juga untuk selalu terbuka kepada orang tuanya, guru atau kepada orang yang dipercaya dapat melindunginya. Sekolah dapat membentuk tim anti kekerasan seksual sebagai bentuk kewaspadaan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Keywords: Kekerasan, Seksual, Remaja, Sekolah

ABSTRACT

The rate of violence against teenagers is still high in Indonesia. A national survey of school-aged teenagers, carried out in 2018 by the Ministry of Women and Child Protection (PPA), found that 62% of school students experienced one or more forms of violence throughout their lives. This community service activity aims to provide life skills education and an understanding of sexual violence among teenagers at SMP Negeri 2 Jombang. The activity was carried out using health education methods. Students were given educational leaflets on child violence, followed by explanations and discussions. The results of this activity are reflected in the pre-test and post-test results. The pre-test score was 48% of participants with a medium level of knowledge, but there were still 11% with low knowledge. In the post-test score, there was an increase in the percentage of good knowledge level, namely 57% and very good knowledge level, namely 35%. The results of the discussion are that students understand sexual violence against teenagers at school and agree on body parts that other people can and cannot touch; teenagers are also taught always to be open to their parents, teachers or people they believe can protect them. Schools can form anti-sexual violence teams as a form of vigilance in preventing sexual violence in the school environment.

Keywords: Violence, Sexual, teenagers, School

Correspondence


Sestu Retno Dwi Andayani
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang,
Jl. Raya Pandanwangi, Pandanwangi, Kec. Diwek,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471
Email: sestu.retno@yahoo.com

Article History

Submitted: 02-12-2023
Revised: 20-01-2024
Accepted: 23-01-2024

How to cite:

Andayani, S. R. D., & Syarifah, A. S. (2024). Life Skill Dan Kekerasan Seksual Bagi Remaja Di SMP Negeri 2 Jombang. DEDIKASI SAINTEK Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.58545/djpm.v3i1.228>

 [10.58545/djpm.v3i1.228](https://doi.org/10.58545/djpm.v3i1.228)

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.
Copyright (c) 2024 Sestu Retno Dwi Andayani



1. PENDAHULUAN

Kekerasan remaja adalah masalah serius. Kekerasan remaja seringkali berawal dari perkenalan, namun kekerasan seksual dapat dipicu oleh ancaman psikologis, seperti ancaman tidak dicintai oleh orang lain atau ketakutan akan penolakan. Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk dalam

kriteria usia anak. Pada masa disebut remaja awal karena merupakan transisi dari fase anak ke tahap remaja (Suryana, 2020). Kekerasan remaja dapat terjadi karena system reproduksi mulai matang pada masa remaja, namun belum mendapatkan pendidikan seks yang baik dan benar. Banyak remaja menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, dimana sekolah

memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam mencegah kekerasan remaja.

Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin maju, membuat siswa dan siswi mampu mengakses segala informasi dengan mudah, termasuk didalamnya konten-konten yang berbau seksual. Banyak tindakan kekerasan terhadap anak bahkan tindakan kekerasan terhadap manusia telah menjadi pemikiran yang menakutkan bagi anak dan remaja di Indonesia saat ini. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), salah satu penyebabnya adalah pengaruh digital. Diberikan informasi singkat mengenai 21 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah pada tahun 2019, dengan jumlah korban sebanyak 123 orang (Kandedes, 2020).

Berdasarkan Laporan Akhir Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2013, terdapat 3.023 kasus pelanggaran hak anak di Indonesia, 1.620 anak atau 58% terlibat dalam kegiatan kriminal. Angka tersebut meningkat sebesar 60% antara tahun 2013 hingga 2012 (KPAI, 2013). Ini mungkin menjadi contoh yang menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat.

Elemen sekolah yaitu guru, serta orang tua belum mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi sama cepatnya dengan anak mereka, sehingga guru dan orang tua belum mampu untuk mengontrol secara penuh kegiatan anak di dunia maya (Qadafi &

Sosani (2023). Selain itu, perkembangan teknologi informasi komunikasi juga seringkali digunakan oleh remaja untuk melakukan dan atau menjadi korban kekerasan seksual.

Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual dan mencegah meluasnya kasus kekerasan seksual. Selain keterlibatan lembaga perlindungan hukum, sosialisasi pemahaman ilmiah mengenai risiko kekerasan seksual terhadap anak dan remaja di lingkungan sekolah harus terus dilakukan..

Tim pengabdian mencoba menawarkan solusi melalui kegiatan edukasi tentang *life skill* dan kekerasan seksual. Dengan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan wawasan akan dampak, cara mengatasi, dan contoh kekerasan seksual yang berkembang saat remaja. Adapun tujuan pengabdian yang dilakukan adalah dilihat dari banyaknya peningkatan jumlah dispensasi kawin di Jombang yang melonjak hingga 15% dari tahun 2020 hingga 2023 yang sebagian disebabkan oleh pemaksaan serta kekerasan seksual, sehingga tim pelaksana memutuskan untuk dilakukannya sosialisasi kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada sekolah SMPN 2 Jombang agar bisa mendeteksi kekerasan seksual sejak dini. Diharapkan dalam kegiatan ini siswa mampu untuk menangkap dari sebuah pembahasan materi dengan baik dan aktif untuk bertanya baik segi materi *life skill* dan juga kekerasan seksual pada remaja.

2. METODE

Sasaran kegiatan pengabdian ini yaitu remaja SMP Negeri 2 Jombang. Adapun tahapan kegiatan dalam kegiatan pengabdian sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Tim pengabdian melakukan persiapan dengan melakukan koordinasi dan perijinan baik dari UPPM STIKES Pemakab Jombang maupun dari SMP Negeri 2 Jombang. Selain itu tim pelaksana menyiapkan materi, sertifikat, berita acara dan beberapa berkas administrasi yang dibantu tim UPPM.

Tahap Pelaksanaan

Peserta terlebih dahulu mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh tim pengabdian. *Pre-test* diberikan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan dan pemahaman siswa tentang *life skill* dan pencegahan kekerasan seksual pada remaja. Peserta diberikan Leaflet sebagai salah satu media edukasi. Kemudian pelaksana memberikan materi tentang *life skill* dan pencegahan kekerasan seksual pada remaja serta membuka sesi diskusi dan tanya jawab.

Tahap Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan pemberian *post-test* untuk mengetahui perubahan minat dan pemanahan siswa tentang *life skill* dan pencegahan kekerasan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat *life skill* dan kekerasan seksual Seksual Bagi Remaja telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023 oleh tim dosen dan mahasiswa STIKES Pemkab Jombang. Sasaran kegiatan yaitu siswa kelas VII A-J dimana masing-masing kelas sebanyak 32 siswa yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Jombang.

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pembukaan serta *pre-test*. *Pre-test* merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Materi tes yang di berikan harus berkenaan dengan materi yang akan diajarkan (Saputra, 2020). Dalam hal ini tujuan dari *pre-test* ini untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pengetahuan siswa mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah.



Gambar 1. Sesi *pre-test*


Selanjutnya pemberian edukasi *life skill* dan kekerasan seksual oleh tim pengabdian yang merupakan dosen dengan keparan kesehatan maternal dan reproduksi menggunakan media PPT dan leaflet.



Gambar 2. Pemberian media edukasi leaflet serta penyampaian materi *life skill* dan kekerasan seksual remaja

Kemudian dilanjutkan dengan *post-test* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama tim pelaksana dan pihak sekolah SMP Negeri 2 Jombang. Adapun efektifitas edukasi disajikan pada gambar 2. Diperoleh nilai dari 320 peserta, nilai pre-test sebanyak 48% peserta dengan Tingkat pengetahuan sedang, namun masih terdapat 11% peserta dengan pengetahuan yang rendah terkait kekerasan seksual pada

remaja. Pada nilai psot-test terdapat peningkatan prosentase tingkat pengetahuan baik yaitu menjadi 57% dan tingkat pengetahuan sangat baik yaitu 35%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efektifitas pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan serta pemahaman mengenai *life skill* dan kekerasan seksual pada remaja SMP Negeri 2 Jombang.



Gambar 3. Hasil *pre-test* dan *post-test* edukasi *life skill* dan kekerasan seksual remaja SMP Negeri 2 Jombang (N=320)

Siswa SMP berada pada tahap remaja awal dengan rentang usia antara 12 sampai 15 tahun. Menurut Santrock (2016) menjelaskan remaja sebagai periode transisi di antara masa kanak-kanak dan dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Pada fase remaja awal belum terdapat kematangan dalam aspek kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental. Remaja adalah potensi bangsa yang dasar-dasarnya telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya (Tangu, Supeni, & Yusuf, 2020). Remaja yang tumbuh dengan normal tanpa ada pelanggaran hak-hak yang dimiliki anak akan menjadi penerus bangsa yang tangguh dan mampu menjadi pemimpin bangsa yang menghantarkan pada kejayaan suatu bangsa. Sedari dini mereka memerlukan pengawasan, perhatian dan terutama perlindungan (Fibrianti, 2021).

Saat ini Indonesia termasuk dalam negara yang dengan populasi usia anak dan remaja urutan empat terbesar di dunia. Berbagai kekerasan yang terjadi pada anak menuntut peran aktif semua elemen masyarakat dalam upaya mencegah keberlanjutan tingginya angka kekerasan seksual pada anak (Darmini, 2021). Definisi kekerasan seksual pada anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual. Pada kondisi ini anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberikan persetujuan, atau karena anak belum siap perkembangannya. Kekerasan seksual ditandai

dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain, yang baik usia ataupun perkembangannya, memiliki hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan, aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut (Pratini, 2014).

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah terutama pada kelompok usia remaja adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan psikologis (Mawaddah, & Prastya, 2023). Pendidikan seks dan pencegahan kekerasan seksual yang tepat dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual serta dampaknya dengan memberikan pemahaman tentang batasan, hak, dan perlindungan (Hardiyanti, 2023). Kegiatan pengabdian masyarakat dapat berperan penting dalam menyebarkan kesadaran dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi remaja dari potensi risiko ini.

Kekerasan Seksual juga dikenal dengan istilah sexual abuse. Dalam banyak kejadian, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja awal sering tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku. Sedangkan si pelaku merasa

malu dan takut akan di hukum apabila perbuatannya diketahui (Elliza, 2022). Ada dua penyebab keluarga korban kekerasan enggan melaporkan kepada pihak berwajib. Kekerasan seksual, masih cenderung dianggap aib yang harus ditutupi daripada merasa jadi korban dan perlu bantuan. Kedua, malas berurusan dengan pihak berwenang (Mappadang, 2021). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual ini dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis korban kekerasan seksual perlu mendapat perhatian dan dukungan besar dari berbagai pihak.

Keluarga merupakan pihak yang paling kuat untuk mengatasi dampak psikologis pada korban. Perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Pada dasarnya lingkungan memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam segala tingkah laku individu termasuk pelaku kekerasan seksual. Setting lingkungan tidak hanya berpengaruh secara fisik tapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat didalamnya (Noviana, 2015).

Anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia, tidak membedakan anak hanya karena perbedaan agama, suku ras, jenis kelamin dan budaya, dihargai dan didengarkan ketika mengemukakan pendapat, mempertimbangkan yang terbaik menyangkut kepentingan hidup anak, terpenting adalah anak bebas dari perlakuan tindak kekerasan. Dalam hal ini, peran pengasuhan dari orang tua atau Pengasuh lainnya menjadi penting bagi perkembangan anak (Kurniasari, 2019)

Saat ditemui hal yang tidak wajar atau mencurigakan siswa diajarkan untuk menyampaikan temuannya kepada orang yang sangat ia percaya. Siswa di sekolah memiliki guru wali kelas atau bahkan mempunyai fasilitas bimbingan konseling (BK) yang dapat menjadi salah satu pilar pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Orang tua juga memiliki peran vital, apabila terjadi kejahatan seksual maka orang tua juga sebaiknya segera membawa anaknya untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli (psikolog, konselor, psikiater) yang biasa menangani korban pelecehan seksual, untuk mendiskusikan mengenai kondisi pasca peristiwa pelecehan seksual terjadi. Sehingga, dapat mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat untuk memulihkan kondisi psikologis akibat trauma yang ditimbulkan (Maria, 2014)

Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002 yang mengandung ketentuan mengenai kekerasan terhadap anak di rumah

dan sekolah, serta mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan atau mengancam akan melakukan kekerasan terhadap anak. Kementerian PPPA juga mengoordinasikan implementasi rencana aksi nasional Indonesia untuk perlindungan anak yang berfokus pada perbaikan mutu data dan pengumpulan informasi, penguatan upaya pencegahan, deteksi dini risiko, perlindungan sosial dan peran lebih besar dalam melindungi dan memenuhi hak-hak (UNICEF, 2020).

Sosialisasi kepada remaja mengenai pendidikan seksualitas dan reproduksi, khususnya *life skill* dan kekerasan seksual,

dapat menggunakan berbagai metode pendidikan kesehatan, termasuk penyediaan sumber daya, diskusi kelompok, brainstorming, dan hanya mencakup metode lainnya. Peserta akan dengan mudah memahami pesan Anda. Pengabdian yang telah dilakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai pengalaman serta sumber dan alternatif baru bagi semua elemen di sekolah khususnya siswa dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sehingga diharapkan siswa dapat lebih mengerti dan memahami pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Fridha & Haryanti, 2020).



Gambar 4. Evaluasi kegiatan bersama pihak sekolah dan tim pelaksana pengabdian masyarakat

4. KESIMPULAN

Kebutuhan mendesak akan pengetahuan dan pemahaman remaja di sekolah dalam pengetahuan seksualitas adalah untuk mencegah perilaku seksual yang tidak pantas di kalangan siswa dan mengurangi kasus kekerasan di kalangan siswa sekolah dasar. Melalui kegiatan edukasi, brainstorming, informasi melalui poster, melihat video edukasi, diskusi dan permainan, remaja di sekolah dapat

terhubung dan berpartisipasi dalam pembelajaran dengan berbagai cara yang menarik.

Pentingnya edukasi kekerasan seksual untuk membangun mental remaja agar lebih waspada dan tidak percaya begitu saja pada orang yang dia kenal. Perlunya Peran serta aktif orang tua sangat diperlukan untuk selalu menjaga dan melindungi anaknya agar terhindar dari predator yang mengintai.

Untuk menciptakan keharmonisan dan kepercayaan, penting untuk berkomunikasi dengan baik. Pendidikan tentang kekerasan di sekolah harus terus dilanjutkan dan dapat dikembangkan menjadi program-program yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk mencegah kekerasan terhadap siswa di sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berlangsung dengan baik karena kontribusi dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pelaksana mengucapkan terima kasih kepada pihak STIKES Pemkab Jombang yang telah memfasilitasi terselenggaranya pengabdian masyarakat, serta pihak SMP Negeri 2 Jombang yang telah memberikan kerjasama yang baik dalam kegiatan pengabdian ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Kegiatan pengabdian ini melibatkan tim pengabdian masyarakat STIKES Pemkab Jombang dengan peran sebagai berikut: Sestu Retno Dwi Andayani, Anis Satus Syarifah dan Rodyah berperan sebagai pengusul kegiatan, penulis, penggagas ide, dan melakukan edukasi. Sestu Retno Dwi Andayani melakukan penulisan manuskrip dan revisi artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming*. 15(1), 45-68. <https://10.20414/qawwam.v15i1.3387>
- Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 121–128. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600>
- Ermaya, N. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02), 56–65. <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupatenkarawang/>
- Fibrianti, N. (2021). Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 3(1), 56-66. <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1.41983>
- Fridha, M., & Haryanti, A. (2020). Comprehensive Sexuality Education Sebagai Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa-Siswi SMP 8 Surabaya. *Jurnal Penamas Adi Buana*. 4(1), 53-60, <https://doi.org/10.36456/penamas.vol4.no1.a2382>

- Hardiyanti, D. (2023). Upaya Pengenalan Seks Usia Dini untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak. *Manggali*, 3(1), 190-204.
<https://10.31331/manggali.v3i1.2516>
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di masa Pandemi Covid-19. *SELL Journal*, 5(1), 55.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/16020/pdf>
- KPAI. (2013). Laporan Tahunan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
<https://www.kpai.go.id/kanal/informasi-publik/laporan-tahunan>
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 15–24.
<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- Lumanauw, G. M. (2020). Penggunaan Konsinyasi Untuk Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kota Balikpapan. *Journal De Facto*, 7(1), 60-85.
<https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v7i1.78>
- Mappadang, R. R., Muin, A. M., & Mirzana, H. A. (2021). Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 9(8), 1289-1305.
<https://10.24843/KS.2021.v09.i08.p03>
- Maria, U. (2014). Peran Orang Tua dalam mencegah terjadi kekerasan seksual pada anak. <https://kominfo.go.id>
- Mawaddah, N., & Prastya, A. (2023). Upaya Peningkatan Kesehatan Mental Remaja Melalui Stimulasi Perkembangan Psikososial Pada Remaja. *DEDIKASI SAINTEK Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 115–125.
<https://doi.org/10.58545/djpm.v2i2.180>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28.
<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Pratini, P. (2014). *Praktikal Manajemen in Pediatrics*. IDAI.
https://fk.ui.ac.id/wpcontent/uploads/2017/05/Buku-PKB-IDAI-Jaya-XI_oke.pdf
- Qadafi, M., & Sosani, Y. A. (2023). PENDIDIKAN DIGITAL PARENTING BAGI GURU DAN ORANG TUA SISWA PAUD DI KOTA MATARAM. *Share: Journal of Service Learning*, 9(1), 58-64.
<https://doi.org/10.9744/share.9.1.58-64>

Santrock, J. W. (2016). *Life Span Development*

Perkembangan Masa Hidup
(Ketigabelas ed.). Jakarta: Penerbit
Erlangga

Saputra, Y. N. (2020). *Penilaian Berbasis Test*

Di Sekolah Minggu. *Evangelikal: Jurnal
Teologi Injili dan Pembinaan Warga
Jemaat*, 4(2), 156-166.
<https://doi.org/10.46445/ejti.v4i2.245>

Suryana, E., Hasdikurniati, A.I., Harmayanti, A.

A., & Harto, K. (2020). *Perkembangan
Remaja Awal, Menengah Dan
Implikasinya Terhadap Pendidikan.*
Jurnal Ilmiah Mandala Education. 8(2),
1917-1928.

<http://dx.doi.org/10.58258/jjime.v8i3.349>

4

Tangu, Y. Y., Supeni, S., & Yusuf, Y. (2020).

*Analisis Proses Pembelajaran Norma
Dan Keadilan Pada PPKN Bagi Siswa
Kelas VII Smp Negeri 23 Surakarta.*
*Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah
Kajian Pendidikan Kewarganegaraan.*
9(2), 103-119.

<https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4132>

UNICEF. (2020). *Situasi anak di Indonesia -*

*Tren, peluang, dan tantangan dalam
memenuhi hak-hak anak. Unicef
Indonesia.*

<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/situasi-anak-di-indonesia-2020>